



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 40/PUU-XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Pdp. Rolas Jakson Tampubolon, S.H.**
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Bojong Permai VIII Blok E 22/24, Bojong Rawa Lumbu,
Kota Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 17 Juni 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 81/PAN.MK/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 40/PUU-XVII/2019 pada tanggal 26 Agustus 2019, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 September 2019, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan:

“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”

2. Bahwa, implementasi dari Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas, dituangkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan sebagai berikut:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”.

3. Bahwa, penegasan dari Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang sebagaimana yang disebut dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) yang dinyatakan sebagai berikut:

- (1) *Permohonan pengujian UU meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materil;*
- (2) *Pengujian materil adalah pengujian UU yang berkenan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;*

4. Bahwa, permohonan ini diajukan kepada Mahkamah Konstitusi guna menguji Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang frasa *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai (*conditionally constitutional*) *“perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah suami atau istri memperoleh keterangan bimbingan perkawinan dari pemuka agama yang hukum agamanya melarang perceraian”;*

5. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang dapat menjadi Pemohon dalam Permohonan Pengujian UU adalah perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau badan hukum privat atau lembaga negara;
2. Bahwa, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana yang dijamin dan dilindungi dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945;
3. Bahwa, Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang juga seorang Pendeta Pembantu dari Gereja Bethel Indonesia (GBI) sesuai dengan sertifikat dari Badan Pekerja Daerah Sumatera Barat Gereja Bethel Indonesia tertanggal 29 Agustus 2008;
4. Bahwa, dalam pelayanan Pemohon sebagai Pendeta Pembantu, Pemohon sering mendapati jemaat Kristen yang mengalami masalah Rumah Tangga dalam perkawinannya yang berujung kepada perceraian, dimana jemaat tidak terlebih dahulu mengkonselingkan permasalahan rumah tangganya kepada Gereja namun langsung mengajukan gugatan Perceraian ke Pengadilan;
5. Bahwa, jemaat tidak mau mengkonselingkan permasalahan rumah tangga, karena jemaat cenderung tertutup. Dan ketika ditanya mengenai masalah rumah tangga, selalu menjawab tidak apa-apa, sehingga menyulitkan Pemohon untuk melakukan konseling dan mencegah jemaat untuk bercerai;
6. Bahwa, penyelesaian melalui pengadilan tanpa terlebih dahulu diselesaikan secara intern di dalam Gereja, jelas menodai nilai sakral suatu Perkawinan khususnya dikalangan Kristen karena Perkawinan dalam hukum agama Kristen adalah sekali seumur hidup (kekal) dan hal ini juga sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), menyatakan dengan tegas bahwa:

- “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;*
7. Bahwa, dipertegas dalam Alkitab sebagai kitab suci agama Kristen, bahwa perkawinan Kristen adalah perkawinan *heteroseksual* monogami yang abadi. Karena itu, perkawinan dalam Kristen dilakukan dihadapan Tuhan dalam bentuk pemberkatan Perkawinan, pengucapan janji perkawinan serta komitmen bersama untuk perkawinan seumur hidup;
 8. Bahwa, karena itu juga, dalam UU Perkawinan dalam penjelasan umum huruf e dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal, dan sejahtera dimana UU Perkawinan mempunyai prinsip **mempersukar terjadinya perceraian**;
 9. Bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang frasa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan, menurut hemat Pemohon masih merupakan ketentuan yang tidak mempersukar terjadinya perceraian, sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon dan ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai (*conditionally constitutional*) *“perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah suami atau istri memperoleh keterangan bimbingan perkawinan dari pemuka agama yang hukum agamanya melarang perceraian”*;
 10. Bahwa, hal ini sangat penting, karena Pemohon memiliki pelayanan sebagai Pendeta, dimana salah satu hak dan kewajiban melakukan pelayanan kependetaan adalah pelayanan pernikahan/perkawinan. Sebagai Pendeta, Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945;
 11. Bahwa, karena Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang frasa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan disamping merugikan hak konstitusional Pemohon, Pasal tersebut dipandang masih lemah dalam dimensi hukum agama yang dianut Pemohon dimana Pemohon adalah seorang Pendeta yang wajib meluhurkan ajaran Tuhan dalam Alkitab yang salah satu ajaran dalam Alkitab adalah melarang perceraian terjadi;

12. Bahwa, berdasarkan hal-hal diatas, maka Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi, karena sebagai Pendeta, Pemohon memiliki tanggung jawab agar kehidupan jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan terutama dalam kehidupan rumah tangganya agar tidak pecah.

HAL-HAL YANG MENJADI DASAR PERMOHONAN

Janji calon suami	Janji calon istri
<p>Saya, [Nama Calon Suami],</p> <p>berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara seiman,</p> <p>bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan,</p> <p>saya menerima engkau, [Nama Calon Istri], sebagai isteri yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya.</p> <p>Saya berjanji,</p> <p>akan bersungguh-sungguh mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat-Nya dan seperti saya mengasihi tubuh saya sendiri.</p> <p>Saya berjanji,</p> <p>akan hidup kudus, bijaksana, setia, menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia, dan selalu hidup dengan rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini</p>	<p>Saya, [Nama Calon Istri],</p> <p>berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara seiman,</p> <p>bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan</p> <p>saya menerima engkau, [Nama Calon Suami], sebagai suami yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya.</p> <p>Saya berjanji,</p> <p>akan tunduk dalam segala sesuatu seperti kepada Tuhan, menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia.</p> <p>Saya berjanji,</p> <p>akan hidup kudus, menjadi penolong yang setia dan selalu menaruh harap kepada Tuhan, dan selalu hidup dengan rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini.</p>

1. Bahwa, hal yang ditulis di atas, merupakan Janji Perkawinan yang diucapkan oleh suami istri yang malangsungkan perkawinannya secara Kristen. Dalam Janji Perkawinan tidak ada disebutkan soal perceraian. Ini membuktikan bahwa agama Kristen memang tidak menganjurkan perceraian dilakukan;
2. Bahwa, pelarangan perceraian di dalam Kristen tertulis dalam Alkitab terutama dalam Injil Matius 19:6 yang menyatakan:
 “Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”;

3. Bahwa, begitu juga yang disebut dalam Alkitab terutama dalam kitab Maleakhi 2 ayat 16 yang mengatakan sebagai berikut:
 “Sebab aku membenci perceraian, firman TUHAN, Allah Israel-juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan jangan berkhianat “;
4. Bahwa, secara hermeneutika kedua ketentuan yang merupakan representasi kitab Perjanjian Baru (PB) dengan Perjanjian Lama (PL) diatas didasarkan pada pernyataan Tuhan pertama kali tentang Perkawinan yaitu sebagaimana yang ditulis dalam kitab Kejadian 2:24 yang menyatakan:
 “Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging”;
5. Bahwa, karena itulah kenapa agama Kristen sangat melarang terjadinya perceraian dikalangan Kristen, karena Tuhan telah mengatakan dengan tegas pelarangan tersebut sehingga sudah seyogianya kalangan Kristen untuk menghormati apa yang disampaikan dalam ayat-ayat yang disebutkan di atas;

PASAL 39 AYAT (1) UU PERKAWINAN SEPANJANG FRASA PERCERAIAN HANYA DAPAT DILAKUKAN DIDEPAN SIDANG PENGADILAN MERUGIKAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON DAN BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 PASAL 28D ayat (1) UUD 1945 DAN PASAL 28H ayat (2) UUD 1945

1. Bahwa, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan sebagai berikut:
“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”
2. Bahwa, ketentuan di atas mengandung makna bahwa konstitusi yaitu UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum khususnya di Indonesia;
3. Bahwa, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang frasa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 disebabkan ketentuan tersebut merugikan konstitusional Pemohon terutama tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi Pemohon yang hukum agamanya melarang perceraian;

4. Bahwa, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meskipun adalah pintu masuk bagi jemaat yang hendak bercerai,
5. Bahwa, disamping itu, dengan diberlakukannya Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang frasa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan, telah mengurangi fungsi kependetaan Pemohon karena tidak diberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memberikan nasehat, bimbingan dan konseling bagi jemaat yang akan bercerai, sehingga perkawinan mereka menjadi pecah dan menimbulkan implikasi yang tidak baik. Padahal dengan adanya nasehat, bimbingan dan konseling, setidaknya-tidaknya dapat memberikan harapan agar rumah tangga jemaat tidak menjadi pecah karena perceraian;
6. Bahwa, Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, SH., MS dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perkawinan Indonesia" Hal.100 mengatakan hal yang serupa tentang resiko dari sebuah perceraian. Beliau mengatakan:

“Putusnya perkawinan karena cerai, lebih banyak menyita perhatian dan lebih banyak menimbulkan dampak yang berkepanjangan bagi anggota keluarga yang bersangkutan, bahkan sampai memakan waktu beberapa lama”;

7. Bahwa, untuk itu perlu pengaturan yang lebih ketat mengenai perceraian di Pengadilan sesuai dengan prinsip UU Perkawinan yang mempersulit perceraian, dengan salah satunya adalah memberikan peranan kepada tokoh agama yang hukum agamanya melarang perceraian seperti hukum agama Kristen, sehingga Pasal 39 ayat 1 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai (*conditionally constitutional*) *“perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah suami atau istri memperoleh keterangan bimbingan perkawinan dari pemuka agama yang hukum agamanya melarang perceraian”;*
8. Bahwa, karena prinsip UU Perkawinan adalah salah satunya mempersulit perceraian maka **Prof. Wahyono Darmabrata SH., MH.**, dalam bukunya Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta UU Dan Peraturan Pelaksananya Penerbit CV. Gitama Jaya Jakarta Hal. 134 yang menyatakan:

“Dalam hal perceraian maka suami-isteri yang akan bercerai juga harus memperhatikan ketentuan agama. Apakah ketentuan hukum

agama yang dianut suami-isteri yang bersangkutan memungkinkan atau tidak bagi pasangan suami istri yang bersangkutan untuk bercerai. Kalau hukum agama suami-istri yang bersangkutan melarang terjadinya perceraian, maka perceraian tersebut tidak dapat dilaksanakan meskipun Undang-undang atau hukum negara memungkinkan”;

9. Bahwa, pendapat dari Prof. Wahyono Darmabrata SH., MH., membuktikan bahwa UU Perkawinan sangat menghormati dimensi agama, terutama hukum agama yang melarang terjadinya perceraian, seperti agama yang dianut oleh Pemohon yaitu Kristen;
10. Bahwa, karena itu berdasarkan uraian-uraian di atas telah tepatlah apabila Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang frasa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena melanggar konstitusional Pemohon yang juga seorang Kristen yang agamanya melarang terjadinya perceraian;
11. Bahwa, Pasal 28H ayat 2 UUD 1945 menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”;
12. Bahwa, Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 memberikan perlindungan konstitusi terkait dengan kemudahan dan perlakuan khusus serta memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan khususnya bagi Pemohon;
13. Bahwa, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang frasa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 karena menutup kesempatan bagi Pemohon untuk memberikan pelayanan, bimbingan dan konseling perkawinan sesuai dengan fungsi Pemohon sebagai Pendeta. Karena jemaat yang memiliki masalah perkawinan dapat dengan langsung pergi ke pengadilan, tanpa menghormati institusi Gereja, dimana Gereja adalah tempat pertama kali jemaat mengucapkan ikrar Perkawinan, yang seharusnya dihormati. Singkatnya, ketika mereka hendak melakukan perkawinan, mereka dengan sungguh-sungguh datang ke Gereja dan menemui Pendeta untuk

menerima konseling atau bimbingan, namun ketika berencana mau bercerai, mereka dengan gampangnya meninggalkan Gereja atau Pendeta dan tidak mau mendengar nasehat atau bimbingan dengan langsung pergi ke pengadilan.

14. Bahwa, seharusnya Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang frasa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan memberikan perhatian khusus bagi hukum agama yang melarang Perceraian. Sementara, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang frasa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan telah terbukti tidak mempersulit perceraian sebagaimana prinsip dalam UU Perkawinan yang mempersulit perceraian, bahkan ketentuan tersebut tidak memberikan perlakuan khusus bagi hukum agama yang melarang perceraian dalam hal ini hukum agama Kristen;
15. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, telah terbukti Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang frasa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana yang disebut dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28H ayat 2 UUD 1945, sehingga Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang frasa **Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan** bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai (*conditionally constitutional*) **“perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah suami atau istri memperoleh keterangan bimbingan perkawinan dari pemuka agama yang hukum agamanya melarang perceraian”**;

PETITUM

Bahwa, berdasarkan seluruh uraian permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan ini, untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang frasa *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan bertentangan dengan UUD 1945* dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai (*conditionally constitutional*) *“perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah suami atau istri*

memperoleh keterangan bimbingan perkawinan dari pemuka agama yang hukum agamanya melarang perceraian”;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atas dikabulkannya Permohonan ini Pemohon mengucapkan terima kasih.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Identitas Pemohon;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Sertifikat Pendeta Pembantu dari Badan Pekerja Daerah Gereja Bethel Indonesia, Sumatera Barat, tanggal 29 agustus 2008;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang *in casu* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, selanjutnya disebut UU Perkawinan) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20

September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan *a quo* adalah frasa dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan:
“(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan”
2. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan berprofesi sebagai Pendeta Pembantu [vide bukti P-2]. Dalam kualifikasinya tersebut, Pemohon menganggap hak konstitusionalnya atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menjadi terhalangi dengan berlakunya frasa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan” dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan karena Pemohon tidak dapat memberikan pelayanan dalam rangka mencegah perceraian pada jemaatnya;

3. Bahwa Pemohon lebih lanjut menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional yang dideritanya sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang semata-mata Pemohon hanya mengutip rumusan norma Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan secara partial yakni frasa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.....”, Adapun secara utuh ketentuan Pasal 39 UU Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Norma pasal *a quo* merupakan norma umum yang berlaku untuk semua agama yang diakui di Negara Indonesia. Artinya perceraian dari agama mana pun hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, apakah untuk agama Kristen baik Kristen Protestan maupun Kristen Katholik, demikian pula untuk agama Islam perceraian juga hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Sebelum pengadilan memutus perceraian tersebut harus terlebih dahulu dilakukan proses perdamaian antara suami dan istri, namun apabila tidak berhasil maka perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan, dan ketika perceraian diajukan ke pengadilan harus dilakukan prosedur mediasi (vide Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi).

Mediasi dalam kasus perceraian merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Secara filosofis mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Dengan demikian, sebelum sampai pada putusan hakim pasangan suami-isteri sah bercerai maka ada proses mediasi agar pasangan suami-isteri tidak bercerai. Oleh karena itu alasan Pemohon bahwa Pemohon tidak dapat memberikan pelayanan dalam rangka mencegah perceraian pada jemaatnya merupakan alasan yang tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh

berlakunya frasa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan” dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan.

4. Bahwa apabila dihubungkan antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya frasa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan” dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan tidak memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*). Hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) sama sekali tidak ada yang dirugikan oleh berlakunya frasa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan” dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan. Sehingga dikabulkan atau tidak dikabulkan permohonan Pemohon tidak ada kerugian hak konstitusional Pemohon akibat berlakunya frasa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan” dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan;

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon selaku perorangan warga negara Indonesia dan berprofesi sebagai Pendeta Pembantu yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan keagamaan kepada jemaatnya tidaklah mengalami kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berlakunya norma *a quo* serta tidak terdapat pula hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian Pemohon dengan berlakunya norma *a quo*. Sebab yang seharusnya mempunyai hubungan hukum secara langsung seandainya adanya anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma tersebut adalah para pihak yang akan melakukan perceraian itu sendiri. Dengan demikian menurut Mahkamah Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Sehingga pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **sepuluh**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 11.26 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Aswanto, selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

16

KETUA,

ttd.

Aswanto

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Saldi Isra

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dian Chusnul Chatimah



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.